KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN

Jln. Ahmad Yani. No. 01, Tidore Kepulauan – Maluku Utara Kode Pos : 97813
Website: www.kejari-tidorekepulauan.kejaksaan.go.id/, Email : kejari.tidorekep@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN NOMOR: KEP-14/Q.2.11/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia





Tahun 2016 Nomor 516);

7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE

KEPULAUAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN

TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan

Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Tahun 2024.

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

 Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Tidore

Kepulauan;

2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan

Tinggi Maluku Utara.

KETIGA: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore pada tanggal 19 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN,



Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- 7. Arsip





KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Tidore Kepulauan

Nomor : KEP-14/Q.2.11/Cr.3/06/2024

Tanggal: 19 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Widi Trismono, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19771220 200312 1 003	
	Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan	
2	Tuce Mandar, S.H.	Sekretaris
	Madya Wira TU (III/c)	
	Nip. 19730915 200212 2 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Gama Palias, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19820107 200603 1 003	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	Doniel Ferdinand, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19811028 200812 1 002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Alexander Maradentua, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19900914 201801 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	Asniar, S.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19890821 201403 2 002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	Nurjannah Tuanaya, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19820101 200712 2 002	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN,



WIDI TRISMONO, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA



